



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax. 0232-875905, Email. [dikbud@gmail.com](mailto:dikbud@gmail.com)

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 421.10/1806./Pembinaan PAUD dan DIKMAS

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

**“SYIFA CAHYA MADANI”**

Dusun Kliwon Rt 005/ 001 Desa Bojong  
Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
- b. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Syifa Cahya Madani yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Pendidikan pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal 20 Januari 2022.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
- Nama Lembaga : LKP SYIFA CAHYA MADANI
  - Nama Ketua Penyelenggara : SITI ROBIAH, S.Pd., S.Sos
  - Jenis Kegiatan/Program : Bimbingan Belajar (Bimbel) dan kursus, Tata Bahasa
  - Klasifikasi Ijin : Baru
  - Alamat : Dusun Kliwon Rt 005/ 001 Desa Bojong Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan
- KEDUA** : Pemberian Ijin operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN

**Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650220 199303 1 004



# PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

## IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Nomor : 421.10/ 1806.1 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) SYIFA CAHYA MADANI  
Nama Ketua Penyelenggara : SITI ROBIAH, S.Pd.,S.Sos  
Jenis Kegiatan : Bimbingan Belajar (Bimbel) dan kursus, Tata Bahasa  
Klifikasi Ijin : Baru  
Alamat : Dusun Kliwon Rt 005/ 001 Desa Bojong Kecamatan Kramatmulya  
Berlaku sejak tanggal : 28 Januari 2022 s.d 28 Januari 2025

Kuningan, 12 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUNINGAN

KABID PEMBINAAN PAUD dan DIKMAS



**Drs. H. UGA SOMANTRI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19720312 200604 1 011

Akta Notaris Pendirian : POPO PAUZI RIDWAN, S.H.,M.Kn.

Nomor Pendirian : 41

Tgl, Bln dan Tahun Pendirian : 13-09-2021